

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu, merupakan pengakuan manusia sebagai suatu proses budaya yang berakulturasi secara tunggal, artinya bahwa terciptanya proses peniruan dari satu suku bangsa ke suku bangsa lain tanpa klaim hak cipta, sehingga dengan media uang, tercipta interaksi ekonomi antar bangsa dengan bahasa yang mudah diukur.¹

Menurut Jack Weatherford (2005: 132) bahwa asal mula terbentuknya mata uang berupa benda tertentu karena berkembangnya kebutuhan manusia tidak terbatas pada dua keperluan saja. Hal ini dapat digambarkan ketika penduduk asli Bandiagara di pedalaman benua Afrika mempertukarkan hasil pertaniannya, dari sebakul tomat dengan sejumlah kebutuhan pokok seperti susu, gandum, coklat dan sejenisnya.

Transaksi yang awalnya dilakukan secara barter ini, kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi seperti dikenal

¹ Tidak ditemukan informasi serta bukti arkeologi kapan penggunaan uang emas (*dinar*) dan uang perak (*dirham*) kecuali berdasarkan pada asumsi, misalnya menurut Philip K. Hitti (1990:83) setidaknya sekitar abad ke-6 SM atau tahun 550 sampai 331 SM menjadi cikal bakal munculnya dua kerajaan adidaya yang dikenal dengan Kerajaan Romawi-Bizantium dan Kerajaan Sasania-Persia. Saat itulah hubungan perdagangan dengan bangsa Arab telah terjalin. Menurut al-Qur'an (Q.S. Yusuf; 20) kisah nabi Yusuf merupakan satu-satunya bukti bahwa manusia telah menggunakan *dirham* sebagai alat tukar (uang) dengan sistem hitungan bukan timbangan.

sebagai uang komoditi. Lambat laun instrumen alat tukar tersebut berubah menjadi terbuat dari benda keras, seperti batu dan logam.

Menurut Davies Glyn (2008:128-139), berdasarkan sejarah, sejak awal manusia mengenal uang, telah terjadi evolusi dalam penggunaan benda sebagai alat tukar, antara lain mulai dari benda dengan benda lain yang saling dipertukarkan sampai pada benda dengan uang emas dan juga kertas. Menurut JackWeatherford (2005: 41) proses peralihan uang dari satu jenis benda ke jenis lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Barter

Awal mula orang tidak membeli barang dari orang lain dengan uang, mereka menggunakan barter. Barter adalah pertukaran harta dengan harta lain yang diinginkan. Pertukaran semacam ini dimulai dari awal manusia melakukan transaksi dan sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian masyarakat seperti suku-suku yang hidup di daerah yang berada di sekitar wilayah pedalaman kepulauan Papua, Sulawesi dan Maluku (Kusuma, 1979: 37)

Menurut Davies Glyn (2008: 140) bahwa sejak tahun 9000-6000 SM, binatang ternak digunakan sebagai satuan tukar, kemudian ketika pertanian dikembangkan, hasil tanaman digunakan sebagai alat barter, misalnya petani menukarkan satu keranjang apel untuk ditukar dengan satu (istilah Jawa; *tundhun*) pisang. Baru kemudian sekitar tahun 1200 SM, Cina menggunakan kerang *cowry* sebagai alat bayar hingga ditemukannya mata uang logam sekitar 1.000 SM.

2. Perak

Pada sekitar 500 SM, keping perak adalah koin paling awal dipakai sebagai uang, dengan cetakan dan diberi lambang dewa atau kaisar, sebagai pertanda keagungan nilai sebuah uang. Koin ini pertama kali ditampilkan di Lydia, wilayah bagian negara Turki. Selama ini perak tersebut digunakan sebagai alat bayar secara berulang-ulang, dan selanjutnya diperbaiki oleh bangsa Persia, Yunani, Macedonia, dan kerajaan Romawi (Glyn, 2008: 47)

Berbeda dengan Cina, jika kerajaan Persia menggunakan perak sebagai uang, maka Cina mengandalkan koin dari dasar logam yang terdiri dari perunggu, emas dan perak, dengan nilai *intrinsik*-nya (Glyn, 2008: 49).

3. Uang Kertas

Dari abad ketujuh sampai dengan abad ke- 15 Masehi, kerajaan Cina sejak dinasti Siu sampai dengan dinasti T'ang, telah mengalami kemajuan ekonomi dan perkembangan budaya (Hodgson, 1977, I: 139), terbukti pertama kali kertas digunakan sebagai uang, bahkan pada periode ini tercatat jumlah mata uang kertas terlalu banyak sehingga menyebabkan inflasi. Meskipun pada tahun 1455 penggunaan mata uang kertas telah lenyap dari Cina, tetapi alat tukar dari bahan baku kertas itu pun belum dikenal oleh bangsa bangsa di Eropa.

4. *Potlach*

Pada tahun 1500, bangsa Indian di Amerika Utara mengenal *potlach*, yaitu sebuah istilah yang menggambarkan pertukaran hadiah pada acara

pesta dan berbagai tarian ritual, dan *potlach* selain berfungsi sebagai alat tukar, digunakan juga untuk kepentingan politik misalnya ketika mereka memilih dan menentukan seorang pemimpin, fungsi *potlach* keluar dari kontrol, semula sebagai pemberian hadiah (alat tukar) kemudian mengarah pada perilaku boros serta persaingan antar sesama mereka (Jack, 2005: 149).

5. *Wampum*

Wampum adalah sebuah tasbih terbuat dari kulit kerang. Dinamai *Wampum* karena tasbih dibuat dari bahan kulit kerang berbentuk manik-manik berwarna putih cemerlang. Sekitar tahun 1535 *wampum* digunakan sebagai uang oleh orang Indian Amerika Utara (Jack, 2005: 149).

6. Emas sebagai standar mata uang

Sekitar tahun 1535, pemakaian emas sebagai standar mata uang telah dimulai oleh bangsa Cina, kemudian pada 1816M, Inggris mengikuti penggunaan emas sebagai standar nilai, artinya bahwa nilai mata uang dipatok untuk sejumlah berat emas, dengan anggapan bahwa mata uang emas akan membantu mencegah inflasi, kemudian diikuti juga oleh Amerika Serikat sampai dengan tahun 1900.

Pada pertengahan dasa warsa 1931-an, Inggris dan Amerika Serikat meninggalkan mata uang emas dan beralih ke uang kertas, selanjutnya diikuti oleh negara-negara seluruh dunia termasuk kerajaan-kerajaan kecil di wilayah negara Islam hingga sekarang (Edwin, 2006: 252).

Berdasarkan sejarah peralihan berbagai jenis mata uang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum (*Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange*) oleh komunitas manusia. Pengertian lain tentang uang yaitu alat tukar berasal dari benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa (Effendy, 2001: 281).

Menurut ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dan juga sebagai pembayaran utang atau sebagai alat penunda pembayaran (Maurice, 1996: 75).

Dalam khazanah Islam, terdapat beberapa istilah penyebutan uang, misalnya Manzūr (2005: 99) menyebutnya *nuqūd* (bentuk jamak dari *naqd*) artinya sesuatu yang bernilai.

Menurut Louis Ma'lūf (1986: 830) bahwa uang atau *nuqūd* memiliki arti sesuatu yang diberikan sebagai harga secara kontan. Sedangkan menurut Ibn Abidin, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, bahwa *nuqūd* sama dengan *al-Asman* yang berarti harga (Abidin, 1995, V: 4), kemudian menurut ar-Rāzī (675) yang disebut *nuqūd* yaitu *dirham*.

Menurut Qal'a Ji (1985, 486) *nuqūd* disebut juga dengan *asman* (bentuk jamak dari *saman*). Ditinjau dari sudut bahasa *asman* memiliki beberapa arti antara lain: *Qimah*, yakni nilai sesuatu, dan harga pembayaran barang yang dijual atau sesuatu dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya.

Menurut fuqaha klasik (Al-‘Asqalanī, VI: 500) kata *‘asman* digunakan untuk menunjukkan uang emas dan perak, *dirham*, *dinar* dan *wariq* serta *fulūs* (bentuk jamak *fals*). Pengetian *fulūs* menunjuk pada logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran.

Orang-orang Arab Makkah dan Madinah sampai saat ini menyebut *fulūs* adalah uang berfungsi sebagai alat bayar baik berupa kertas (*riyal*) atau mata uang logam yang telah berlaku sebelumnya dikalangan mereka.

Sebutan uang yang lain yaitu *sikkah* bentuk jamaknya *sukak*, dipakai untuk dua pengertian: Pertama, stempel besi untuk mencap (mentera) mata uang. Kedua, mata uang *dinar* dan *dirham* yang telah dicetak dan distempel (Khalidun, 1971, I: 118).

‘*Umlah* memiliki dua pengertian. Pertama, satuan mata uang yang berlaku di negara atau wilayah tertentu (Ibn Manẓūr, 1992: 700) misalnya ‘*umlah* yang berlaku di Yordania adalah *dinar* dan di Indonesia adalah rupiah. Kedua, mata uang dalam arti umum sama dengan *nuqūd*. Namun demikian, ulama fiqih pada umumnya lebih banyak menggunakan istilah *nuqūd* dan *‘saman* dari pada istilah lainnya (Hasan, 2005: 9).

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian *nuqūd*, menurut pendapat Muhammad Sayyid ‘Alī (1984, 44) bahwa *nuqūd* diartikan dengan semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, berupa *dinar*, emas, *dirham*, perak maupun *fulūs* (uang tembaga). Menurut Ibn

Qayyīm (1987, Juz II: 109) *nuqūd* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum (‘*urf*’) sebagai media pertukaran dan pengukur nilai.

Muhammad Qal’a Ji (1985: 486) mengemukakan definisi uang dengan memberikan penekanan pada aspek legalitas dan juga dengan memperhatikan aspek fungsi sebagaimana definisi di atas. Ia mengatakan bahwa *nuqūd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*ṣaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Walaupun di kalangan ulama cukup populer istilah *nuqūd* untuk pengertian uang, tetapi kata itu tidak ditemukan di dalam al-Qur’an. Untuk menunjukkan jenis uang dan fungsinya, al-Qur’an menggunakan beberapa istilah, antara lain *dirham*, *dinar*, emas, perak dan *wariq*. Kata *dirham* hanya disebutkan satu kali yaitu :

..... وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa *dirham* saja....” (Q.S. Yusuf:12; 20)

Ayat tersebut selain mengemukakan *dirham* sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, menyinggung juga penggunaan *dirham* di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.

Sebagaimana *dirham*, kata *dinar* hanya disebutkan satu kali yaitu;

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا.....

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu *dinar*, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya....” (Q.S. Ali Imran: 3; 75).

Ayat tersebut, selain menyebutkan *dinar* sebagai satuan mata uang tertentu, mengisyaratkan pula bahwa *dinar* sebagai alat penyimpan nilai.

Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam al-Qur’an. Hal ini boleh jadi disebabkan ketika al-Qur’an diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat yaitu dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 91, al-Fāṭir ayat 33, az-Zuhrūf ayat 53 dan 71, al-Hājj ayat 23, al-Kahfi ayat 31. Salah satu ayatnya yaitu :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. at-Taubah:9; 34).

Ayat tersebut selain mengandung isyarat bahwa emas dan perak adalah penyimpan nilai, juga menyatakan larangan penimbunan emas dan perak, bisa jadi karena akan berakibat mematikan fungsinya sebagai sarana kegiatan ekonomi (Antonio, 2003: 25)

Ayat lain yang menyebutkan emas sebagai alat pertukaran adalah:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ....

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu....” (Q.S. Ali ‘Imran: 3; 91).

Kata perak disebutkan enam kali dalam al-Qur’an yaitu dalam surat Ali Imran ayat 14, at-Taubah ayat 34, az-Zuhrūf ayat 33, al-Insan ayat 15,16 dan 21. Salah satu ayatnya adalah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.....

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak...”(Q.S. Ali ‘Imran: 3; 14)

Kata *wariq* sebagai uang disebut dalam ayat sebagai berikut:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.....

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...” (Q.S. al-Kahfi:18; 19)

Kata perak pada ayat tersebut tidak disebut dengan *fiḍḍah* sebagaimana dalam ayat-ayat lain, tetapi dengan kata *wariq*, yaitu perak yang dicetak dan dijadikan uang (Seaqreet, 1999: 601).

Sejarah mencatat bahwa bangsa Arab pada masa Jahiliyah telah melakukan kegiatan perdagangan dengan negara-negara tetangga di kawasan utara dan selatan, ketika pulang mereka membawa *dinar* (uang emas), *dirham* (uang perak) (Sya’ban, 2002: 39). Hal itu tersirat dalam firman Allah SWT sebagai berikut

لِإِبْلَافٍ قُرَيْشٍ (1) إِبْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2)

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.” (Q.S. Quraisy: 106;1-2)

Ali Jam’ah (2002: 9-10) seorang guru besar al-Azhar menuturkan: *Dinar* Heraclius (Kaisar Byzantium) dan *dirham baglī* dari Persia telah masuk ke penduduk Makkah pada masa Jahiliyah. Hanya saja, uang yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada umumnya masih dalam bentuk *tibr* yaitu uang emas yang masih dalam bentuk butiran dan belum dicetak sebagai mata uang. Selain uang, dalam melakukan transaksi mereka menggunakan beberapa macam timbangan seperti *misqāl*, 1 *misqāl* berbobot $21 \frac{3}{7}$ *qirāṭ*, dan bobot 10 *dirham* sama dengan tujuh *misqāl*.

Hal senada dikemukakan oleh al-Maqrizī (1998: 162) bahwa mata uang yang beredar di kalangan bangsa Arab pada masa Jahiliyah adalah emas dan perak, tidak ada lainnya, yang datang dari berbagai kerajaan. *Dinar* (uang emas) berasal dari bangsa Romawi, sedangkan *dirham* perak terdiri dari dua macam, *sauda’ wāfiyah* dan *ṭabariyah ‘utuq*.

Menurut al-Qardāwī (1997: 240) timbangan *misqāl* di kalangan bangsa Arab hanya ada satu macam, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu sama dengan 1,7 *dirham*.

Selain melakukan transaksi menggunakan beberapa macam timbangan, pada masa tersebut orang Arab juga menggunakan timbangan lain, misalnya *riṭl* (sama dengan 12 *uqiyah*), 1 *uqiyah* sama dengan 40 *dirham* (Jam’ah, 2002: 18).

Kata *nasy* terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim (I: 597) menyatakan bahwa Nabi saw memberi maskawin kepada para istrinya sebanyak dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*. Satu *nasy* setara dengan setengah *uqiyah*. Sedangkan satu *uqiyah* sama dengan 40 *dirham*.

Sebagaimana disinggung di atas, penggunaan *dinar* (uang emas), *dirham* (uang perak) oleh masyarakat Arab pada masa itu didasarkan pada timbangan, bukan pada bilangan, karena uang-uang tersebut tidak sama timbangannya, atau, mereka tidak membedakan antara (uang) yang sudah dicetak (*maḍrūb*), yang sudah dicap (*masbūk*) dengan yang masih berupa butiran (*tibr*). Semua bentuk uang tersebut mereka gunakan sebagai uang atas dasar bahwa ia adalah emas atau perak, dan tidak mengharuskan dibuat dalam bentuk khusus sebagai uang (resmi).

Ketika Islam datang, kegiatan dan sistem transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat menggunakan uang-uang yang sudah beredar sebelumnya diakui oleh Nabi saw. Beliau mengakui uang-uang tersebut adalah uang yang sah sebagai alat bayar. Demikian juga, sistem pertukaran barter dan pertukaran dengan barang komoditas tertentu yang diperlakukan sebagai uang (*nuqūd sil'iyah*) yaitu biji gandum (*ḥinṭah*), kacang *sya'īr*, tepung gandum (*burr*), kurma dan garam (*milḥ*) dibiarkannya sebagaimana sudah berjalan. Banyak riwayat dalam kitab hadis menyatakan tentang itu.

Misalnya dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum (*ḥinṭah*) dengan biji gandum (*ḥinṭah*), *sya'ir* (jewawut) dengan *sya'ir* (jewawut), *burr* (tepung gandum) dengan *burr* (tepung

gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam yang dilakukan antara satu jenis disyaratkan harus sama beratnya dan dengan cara tangan ke tangan. Apabila yang diperjualbelikan itu berbeda jenis, lakukanlah (jual beli itu) sekehendakmu apabila dengan cara tunai. (Muslim, II: 692).

Penggunaan uang emas sebagai alat bayar bukan tanpa alasan *Syar'i*, karena menurut referensi dari kitab hadis ternyata terdapat matan-matan hadis yang membicarakan tentang uang emas dan sejenisnya. Banyak hadis yang mengatur hukum transaksi emas, misalnya dalam kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis'ah*), terdapat kurang lebih 107 matan hadis yang menyinggung tentang jual beli emas, *dirham* (uang perak), *dinar* (uang emas), perak dan juga *wariq* (uang perak), sehingga para uama hadis memahami uang berasal dari emas, *dirham* (uang perak), *dinar* (uang emas), perak dan juga *wariq* (uang perak) sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas bahwa uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Nabi saw adalah *dirham* (uang perak) Persia dan *dinar* (uang emas) Romawi dalam bentuk aslinya, tanpa mengalami perubahan atau pemberian tanda tertentu. Menurut Ibn Qayyim (1987: 144), Nabi pun tidak pernah membuat uang khusus untuk umat Islam. Dengan kata lain, pada masa itu, belum ada sebutan "Uang Islam".

Uang Islam atau disebut juga dengan *dinar* (uang emas) Islam baru dibuat pada masa berikutnya. Menurut Esposito (1999: 223) dan al-Maqrizi (1998: 167), orang yang pertama kali menerbitkan *dirham* (uang perak) dan *dinar* (uang emas) untuk diberlakukan di negara Islam adalah khalifah Bani Umayyah bernama Abdul

Malik bin Marwan pada tahun 74 H atau sekitar 696 M, dia telah membuat desain mata uang *dinar* dengan *vitur* dan arsitek yang sangat modern. Sebelumnya, tidak pernah didapatkan keterangan tentang *dinar* Islam baik dalam buku-buku *sunnah* (hadis) maupun dalam sejarah Nabi saw (*as-Sīrah an-Nabawiyah*).

Meskipun Nabi saw tidak pernah membuat uang tertentu untuk umat Islam, mengingat beliau mengakui dan memberlakukan mata uang emas dan perak yang berlaku di tengah-tengah bangsa Arab, tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa emas dan perak adalah mata uang Islam (*naqd syar'i*) bagi negara Islam, dan mata uang tersebut adalah nilai atau harga (*saman*) suatu barang.

Melihat kenyataan tersebut, Abdul Malik bin Marwan melakukan upaya unifikasi mata uang di seluruh wilayah setelah sebelumnya setiap gubernur membuat uang khusus untuk masing-masing. Selain itu, ia pun membuat kebijakan untuk tidak menggunakan mata uang non Islam dan memerintahkan pembuatan uang Islam oleh institusi pemerintah. Pada tahun 76 H proyek pembuatan uang khusus Islam yang bersih dari unsur dan simbol-simbol asing mulai dilakukan (Amalia, 2010:265).

Berdasarkan kebijakan tersebut umat Islam telah memiliki uang tersendiri, yaitu uang yang dibubuhi tulisan-tulisan Islam, dan meninggalkan mata uang asing yaitu *dinar* Byzantium dan *dirham* Persia yang selama ini dipakai. Kebijakan pembuatan uang Islam seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya walaupun terdapat perbedaan-

perbedaan antara satu dengan lainnya dari sisi kualitas bahan, timbangan, bentuk, dan tulisan yang dibubuhkannya.

Menurut Chapra (1985: 68) selain *dinar* dan *dirham*, terdapat istilah *fulūs* telah dikenal oleh penduduk kerajaan Byzantium dan dipakai sebagai mata uang oleh masyarakat Arab pada masa Jahiliyah, walaupun dalam jumlah sangat terbatas. Ketika Islam datang, umat Islam pun tetap menggunakannya dalam jumlah terbatas pula. Bahkan menurut sejarah, Umar bin Khaṭṭab adalah khalifah pertama yang membuat *fulus* khas Arab pada tahun 18 H yang sama bentuknya dengan *fulūs* Byzantium dengan dibubuhi nama Umar.

Bukti yang menunjukkan bahwa *fulūs* telah ada dan berlaku di negara Islam pada masa awal adalah riwayat Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241H) dan fatwa-fatwa sebagian ulama tabi'in (generasi sesudah sahabat) tentang *fulūs* ketika membicarakan masalah-masalah fiqih.

Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H) misalnya, memberikan fatwa tentang kebolehan melakukan akad *salam* dengan *fulūs*. Mujahid (w. 102 H) memberikan fatwa bahwa pertukaran satu *fulūs* dengan dua *fulūs* adalah boleh jika dilakukan dari tangan ke tangan (tunai). Demikian juga az-Zuhri (w. 124 H) memberikan fatwa bahwa syarat-syarat *ṣarf* (jual beli atau pertukaran uang emas dan perak) berlaku pula pada pertukaran *fulūs*.

Pada abad ketujuh Hijriyah jumlah *fulūs* yang beredar di masyarakat semakin banyak. Bahkan, pada masa kekuasaan Mamluk (sekitar abad tujuh dan delapan Hijriyah), *fulūs* menjadi uang utama (resmi) negara. Gaji pegawai dan pembayaran jasa ditetapkan dan dihitung berdasarkan *fulūs*. Dengan demikian,

fulūs berubah status dari uang penunjang menjadi uang utama (Al-Maqrizi, 2007: 53).

Mengenai uang kertas sebagaimana dikenal dengan *fiat money* saat ini dalam bentuk *banknote*² pernah digunakan di negara Islam yaitu pada masa dinasti Ottoman (1839M) dengan nama *Gaima* sebagai ganti imbalan saldo emas. Hanya saja kondisi ekonomi negara terus memburruk berpengaruh pula terhadap nilai uang *Gaima* (Edwin, 2006: 178).

Menurut para ahli hadis uang adalah emas (*ḡahab*), *dinar* (uang emas), *dirham* (uang perak), *fiḡḡah* (perak) dan *wariq* (uang perak) sebagaimana disebut hampir di setiap kitab hadis yang terkodifikasi terutama dalam *Kutub at-Tis'ah*. Meskipun mereka sepakat bahwa uang adalah berupa emas dengan berbagai ragam jenisnya, tetapi terjadi perdebatan tentang boleh tidaknya uang emas sebagai barang komoditas dengan adanya penambahan atau dengan cara pembayaran tunda.

Ibn Ḥajar (VI: 500) misalnya, memahami bahwa alat tukar tidak terbatas pada *ḡahab* (emas) dan *fiḡḡah* (perak), melainkan juga bisa dari *fulūs* (tembaga) dan yang lain. Imam Malik (I: 251) berpendapat bahwa uang (alat tukar) yang berlaku hukum riba hanya terbatas pada *ḡahab* (emas) dan *fiḡḡah* (perak). Perbedaan pandangan ini, berimplikasi pula pada perbedaan penggunaan sebagai landasan hukum.

² Menurut Ismaya Suyana (2006: 32) dan Ahmad Hasan (2005: 86) *banknote* adalah uang yang beredar dari individu ke individu tanpa batas, tidak ada ikatan waktu tertentu dan diterbitkan oleh pihak yang dipercaya oleh seluruh individu masyarakat atau Negara.

Bahkan penyebutan barang, sebagai alat tukar tidak hanya terbatas pada emas, perak, *dirham* (uang perak), *dinar* (uang emas) dan *wariq* (uang perak), tetapi komoditas makanan (*tamr* (kurma), *burr* (tepung gandum), *sya'ir* (jewawut), *hinqah* (biji gandum) dan *milh* (garam) juga sering disebut hampir di setiap hadis dalam *Kutub at-Tis'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmīzī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Abī Dāūd*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Muwaṭṭa' Imam Malik* dan *Sunan ad-Dārimī*).

Misalnya Imam al-Bukhārī (II: 20), telah mencatat hadis tentang pertukaran *zāhab*, *wariq*, *dinar*, *diham* dan *fiḍḍah* sejenis secara pelebihan sekitar delapan hadis, dengan redaksi matan yang berbeda.

Menurut Imam al-Gazālī (1993, III: 347) bahwa mata uang selain logam emas perak tidak layak dipakai sebagai ukuran harga atau alat bayar. Demikian juga Ibn Khaldun (1971, I: 141) meskipun tidak secara tegas, tetapi pernyataan dalam tulisannya, secara implisit memberikan penegasan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan dan juga sebagai ukuran nilai terhadap setiap harta. Untuk itu maka Allah SWT menciptakan barang berharga dari tambang yaitu emas dan sejenisnya yang merupakan simpanan kekayaan pada hampir semua orang di dunia.

Alat tukar sebagaimana hadis Nabi saw tersebut, dimaknai sebagai uang koin (emas) mengandung nilai *intrinsik*, sampai saat ini terus diperjuangkan oleh sebagian pakar ekonomi Islam untuk diberlakukan sebagai alat transaksi umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tokoh tersebut antara lain: Umar

Ibrahim Vadillo, Zaim Saidi dengan mengusung isu atau gerakan “Kembali ke Uang Emas”.

Argumen yang dikemukakan dalam mengusung isu tersebut, bahwa terjadinya inflasi global yang permanen menurut mereka disebabkan oleh adanya mata uang kertas dan praktik perbankan dengan sistem bunganya sebagai pemicu utama, sehingga mereka memiliki komitmen kuat untuk menegakkan sistem ekonomi sesuai dengan hasil pemikiran mazhab fiqh masa lampau (klasik) dengan mengusung konsep uang sebagai benda konkrit berbentuk koin atau berbasis emas sebagai satu-satunya alat bayar dalam transaksi modern saat ini yang dijamin stabil nilainya.

Selain uang emas diyakini tidak akan mengalami inflasi, penggunaan uang emas dalam menstabilkan nilai tukar telah dibuktikan oleh Nabi saw ketika beliau sebagai pemimpin negara (Vadillo, 2008: 4)

Pemaknaan emas sebagai alat tukar dengan mengusung ideologi “uang konkrit” (sterilitas uang) bertujuan untuk menentang riba yaitu sebuah pandangan yang didasarkan pada, bahwa “uang tidak beranak uang” sebagai inti dari pandangan kaum Skolastik Barat dengan mengikuti pemikiran filsafat Aristoteles (Zaim, 2003: 52).

Menurut Mustafa Edwin Nasution (2006: 255), ketika uang berubah dari emas (nilai *intrinsik*-nya) ke *fulūs* (uang emas bercampur tembaga), berdampak pada terjadinya inflasi karena banyaknya uang tembaga yang beredar dan rendah nilainya, sehingga mendorong naiknya harga-harga barang komoditas. Hal ini mengisyaratkan tentang hukum ekonomi yang menyatakan: *Bad money drives*

out good money (uang yang jelek menyingkirkan uang yang baik) sebagaimana dikenal dalam ilmu ekonomi/ keuangan dengan teori Hukum *Gresham*.

Lebih-lebih ketika uang berasal dari kertas (*fiat money*) didukung oleh sistem perbankan, dimana cara kerja bank adalah menciptakan uang kertas tanpa batas di satu sisi, dan menyewakan uang di sisi lain, akibat yang terjadi, uang yang sama bukan saja berpindah tangan, tetapi juga berputar hingga jumlahnya menjadi berlipat.

Sistem kinerja bank dalam memutar uang kertas tersebut mengundang reaksi dari sebagian pakar ekonomi Islam untuk melawan kapitalis Barat serta melihat kejayaan sejarah Islam masa lampau, untuk kembali ke uang emas (*dinar*) sebagai mata uang resmi negara dengan mengusung isu/ gerakan *Back to Dinar* (Vadillo, 2008: 35).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena di dalam kitab-kitab hadis menyinggung tentang emas, *dirham* dan *dinar* sebagai mata uang yang telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Banyak teks (hadis) Nabi saw menyebutkan tentang itu.

Berdasarkan fakta sejarah (*historical factual*) bahwa terjadinya perubahan uang dari emas ke uang kertas disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta percepatan perkembangan peradaban manusia, bahkan uang telah dimanipulasi dalam bentuk kartu plastik yang dapat mengakumulasi kemampuan seseorang untuk menunaikan kewajiban pembayarannya (Jack, 2005: 49).

Kini, penemuan uang plastik yang direpresentasikan dalam bentuk kartu, telah menjadi trend yang tidak asing lagi. Bahkan inovasi penciptaan mata uang

akan tetap progresif ke depan. Boleh jadi, pada waktunya, peran uang akan digantikan oleh sidik jari. Karena selain inovasi dan kemajuan intelektual manusia tidak dapat dihambat oleh waktu, di sisi lain, sumber dari ilmu akan selalu terbuka tanpa pintu, sehingga teori tentang uang harus berbentuk koin (emas) dengan nilai *intrinsik*-nya, telah terfalsifikasi oleh teori ekonomi modern, bahwa uang tidak lagi berbentuk koin (emas) dan mengandung nilai *intrinsik* tetapi yang ada sekarang ini adalah uang kertas (*fiat money*) dengan nilai nominal.

Sementara, pemahaman teks hadis yang cenderung menitikberatkan pada dominasi otoritas teks akan melahirkan makna yang tidak bisa berdialog dengan realitas zamannya. Dalam hal ini, teks hadis tentang uang membutuhkan lebih dari sekedar kajian atas eksistensi dan nilai validitasnya, melainkan juga memerlukan kajian dengan pendekatan sosio-historis tentang bagaimana pemahaman terhadap teks hadis tentang uang tersebut di konstruksi.

Untuk itu, supaya hadis sebagai teladan Nabi saw merupakan pengejawantahan dari isi al-Qur'an betul-betul dapat terimplementasikan pada realitas kehidupan sesuai dengan perkembangan budaya manusia, maka kajian ulang dalam memahami hadis Nabi sangat penting agar teks (hadis) dapat berdialog dengan realitas zaman.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini akan melakukan telaah kritis terhadap jenis dan fungsi uang dalam teks hadis, supaya hadis Nabi saw bukan sekedar sebagai koleksi hukum yang mengatur tingkah laku manusia secara kaku, melainkan juga sebagai panduan etik dalam menghadapi sistem bisnis keuangan

global melalui sebuah penelitian berbentuk disertasi dengan judul: “Konsep Uang Dalam Hadis”.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan teks hadis tentang uang cukup banyak, mulai dari permasalahan teks hadis, baik dari sisi *asbab al-wurūd*, historisitas, otentisitas, validitas serta otoritasnya maupun sampai pada pemahaman terhadap teks hadis, memunculkan permasalahan tentang faktor-faktor budaya dan politik yang mempengaruhi proses interpretasi teks hadis tentang uang.

Pembahasan dalam tulisan ini penulis tidak hendak membedakan bahkan mempertentangkan ungkapan filosofis antara *sunnah*, hadis maupun *asar*, serta *ṣahīh*, *ḥasan* dengan *ḍaʿīf* sepanjang itu disebut mengenai uang, karena yang akan dicari adalah jenis uang (alat tukar) sebagai bukti budaya yang telah berlaku pada masa awal Islam.

Studi ini akan membatasi kajian pada 3 hal: Yaitu tentang jenis uang dalam hadis, fungsi uang dalam hadis serta pemahaman kontekstual terhadap hadis-hadis uang.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengurai persoalan tersebut secara detail, penelitian dalam disertasi ini difokuskan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jenis uang (alat tukar) yang terdapat dalam hadis?
2. Apakah fungsi uang (alat tukar) dalam hadis?

3. Bagaimanakah pemahaman kontekstual tentang konsep uang (alat tukar) dalam hadis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat tentang uang (alat tukar) menurut hadis. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap jenis uang (alat tukar) dalam hadis
2. Mengetahui fungsi uang (alat tukar) dalam hadis
3. Menjelaskan secara kontekstual konsep uang (alat tukar) dalam hadis

Pemahaman terhadap konsep uang dilakukan dengan mengungkap makna uang dalam teks hadis kemudian melakukan rekonstruksi dengan melihat kondisi sejarah masa lalu ketika teks hadis tentang uang itu muncul, untuk kemudian didialogkan dengan konteks baru dalam tataran sejarah berikutnya, agar *aplicable* dengan sistem keuangan global saat ini, sehingga konsep uang dalam hadis diharapkan dapat signifikan, memiliki konsistensi, koherensi dan korespondensi akademik yang Islami, realistis dan praktis.

D. Signifikansi Penelitian

Munculnya gerakan *Back to Dinar* bertujuan untuk kembali menggunakan uang emas sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Banyak hadis yang menyatakan adanya perintah untuk menggunakan emas sebagai alat transaksi,

mendorong untuk melakukan kajian teks (hadis) melalui penelitian hadis-hadis tematik dengan merujuk pada kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis'ah*).

Kajian ini diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran baru tentang uang dan fungsinya dalam hadis. Karena pada masa Rasulullah selain beliau tidak memerintahkan secara tegas penggunaan emas sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku untuk umat Islam, terdapat juga jenis uang lain yang berlaku sebagai alat tukar terhadap barang, bahkan Nabi saw mengizinkan kepada umat Islam untuk merubah mata uang sesuai dengan kebutuhan transaksi mereka.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengurai problem implementatif transaksi keuangan global termasuk pada domain Lembaga Keuangan Syari'ah. Karena berkembangnya sistem bisnis di Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai implementasi bisnis uang modern, sampai saat ini masih menyisakan problem dan kesalahpahaman diantara para pakar ekonomi Islam, sedangkan ideologi (keyakinan) yang dipakai sebagai dasar dalam memahami fungsi uang merujuk pada matan-matan hadis tentang uang dengan sifat *intrinsik*-nya (koin-emas dan sejenisnya).

Sifat daripada uang emas sampai kapan pun tetap teruji dan lebih tangguh daripada sifat uang selain emas lebih-lebih ketika terjadi krisis ekonomi. Hanya saja, emas sebagai mata uang sulit diterapkan ketika dihadapkan pada sistem transaksi global, selain tidak efektif, keamanan juga merupakan faktor yang tak dapat diabaikan.

Faktor lain yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam meninggalkan pemakaian mata uang emas adalah karena saat ini emas selain di

pakai sebagai bahan perhiasan, industri di bidang teknologi pun membutuhkan bahan dari emas

Kini dan ke depan merupakan era energi, yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa di dunia bukan lagi emas (logam mulia) tetapi lebih kepada pemenuhan energi (emas hitam - minyak). Untuk itu, diperlukan paradigma baru terhadap konsep dan fungsi uang. Apa pun bisa dianggap uang, diperlakukan sebagai alat tukar dan benda bernilai selagi setiap komunitas bangsa menerimanya sebagai uang.

Hasil penelitian ini selain akan menggeser pemikiran konsep uang emas dengan isunya; *Back to Dinar*, juga memperkuat serta mempertegas hasil pemikiran yang telah ada terhadap konsep uang dalam hadis dengan memposisikan hadis sebagai *sunnah* yang hidup yang tidak aus oleh waktu dan keadaan serta tetap mempertahankan nilai moral-etik terhadap perlakuan fungsi daripada uang.

E. Tinjauan Pustaka

Munculnya problematika hadis Nabi saw sebagai salah satu sumber ajaran Islam khususnya berkaitan dengan isu-isu kekinian, mendorong untuk melakukan kajian hadis bagi para intelektual muslim nama-nama, seperti: Muhammad al-Gazali, Yusuf al-Qarḍāwī, M. Muṣṭafa al-‘Azami dan Fazlur Rahman. Di Indonesia, para pakar hadis antara lain: Syuhudi Ismail, Muhammad Zuhri, Muhibbin, Muhammad Irfan Soebahar, Zuhad Masduki, Suryadi, Misbahul

Munir, Hasan Asy'ari Ulma'i, Umi Sumbulah, dan Umi Khoiriyah, telah melakukan kajian terhadap teks hadis dengan berbagai pendekatan.

Sebagian tokoh tersebut telah melakukan kritik matan hadis dengan mengungkap pemahaman, interpretasi atau tafsir bahkan mengkritik matan hadis yang telah memperoleh justifikasi sah, baik dari kalangan mayoritas ahli hadis maupun sebagian umat Islam di dunia (Al- Maliki, 2005: 24).

Meskipun upaya pemahaman terhadap hadis Nabi terus dilakukan oleh para ahli sesuai bidangnya, tetapi masih terdapat persoalan yang perlu dikaji, berkaitan dengan munculnya perdebatan di kalangan para pakar ekonomi Islam terhadap pemahaman dan interpretasi matan-matan hadis tentang makna dan fungsi uang.

Daniel Frank Vogel (2000: 174) dalam bukunya: *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* menyatakan bahwa kritik hadis sejak awal oleh *muḥaddisūn* sampai dengan akhir abad 19 sekalipun beragam pemikiran, tetapi debat tentang hadis di masa lalu dan masa modern (abad 19) tampak serupa. Hal ini dapat dilihat ketika penafsir hadis modern menggunakan hadis untuk menjustifikasi sudut pandang mereka.

Demikian juga penentang hadis paling keras pun menggunakan hadis untuk menyokong pendapat mereka, sehingga hadis menjadi ajang perdebatan bahkan untuk kontroversi mengenai cara memahami hadis itu sendiri. Dengan mengagumi pemikiran hadis dalam buku Muhammad al-Gazali dan juga hasil pemikiran Rahman, Daniel menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran hadis yang

muncul pada akhir abad 19 sebagai sebuah wajah kebangkitan Islam yang penting, namun jarang direpresentasikan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Daniel (2000: 176) bahwa pendekatan kaum pembaharu terhadap hadis menjanjikan fleksibilitas dan relevansi yang dikombinasi dengan keautentikan. Pendekatan ini sesuai dengan aspirasi dan meningkatnya tuntutan sebagian umat Islam akan visi yang autentik Islam sekaligus adaptif terhadap situasi modern.

Pernyataan Daniel tersebut mengisyaratkan dukungannya terhadap pemahaman hadis sebagai *sunnah* yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai pengejawantahan dari teladan Nabi saw, sebagaimana tesis yang diajukan oleh Rahman dan juga Muhammad al-Gazali. Pemikiran Muhammad al-Gazali tersebut masih sedikit yang dianggap baru serta belum radikal, karena hanya sebatas mempertahankan mazhab klasik (Hanafi) terhadap serangan pengkritik hadis modern.

Pada kajian hadis dengan pendekatan fiqh (*fiqh al-hadīs*), sekitar akhir abad ketiga Hijriyah telah muncul beberapa peneliti hadis-hadis hukum misalnya, Abu al-Ḥasan Alī ibn Umar al-Bagdādī atau Imam ad-Darūqūṭnī dengan hasil karyanya berjudul: *Sunan ad-Darūqūṭnī* (w.385H), kitab ini telah dibubuhi *ta'liq* oleh Syamsul Haq Abu at-Tayyib Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Ali al-'Abadī.

Imam al-Baihaqī atau Aḥmad Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī (w.458H) dengan hasil karya berjudul: *As-Sunan al-Kubra*, kemudian as-Syaukanī dengan bukunya berjudul: *Nail al-Auṭār*. Karya-karya hadis hukum yang muncul sejak abad ketiga sampai dengan abad kesepuluh Hijriyah, masih bersifat melengkapi dan

memberi *syarah*, tanpa melakukan kritik ulang terhadap kasus-kasus hukum yang dibahasnya, termasuk kajian mengenai hukum transaksi uang emas dan jenisnya.

Kini, pemahaman dan penafsiran teks hadis dengan pendekatan kontekstual telah dilakukan oleh ulama kontemporer antara lain: Iqbal (1981:171-172), ketika memahami hadis hukum (yaitu) dengan cara memisahkan antara hadis yang mengandung konsekuensi hukum dengan hadis yang tidak membawa konsekuensi hukum (*non legal character*) serta menekankan pada prinsip-prinsip universal untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi oleh masyarakat Arab saat itu dan tidak harus diterapkan secara persis bagi kasus-kasus yang dihadapi oleh generasi sesudahnya.

Al-Qardawi (1992:139), memahami hadis dengan menggunakan metode tematik. Terdapat 8 prinsip diajukan agar hadis dapat dipahami sesuai konteksnya secara ringkas dapat dijelaskan antara lain. Pertama, memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an, karena hadis berfungsi sebagai penjelas (*tabyin*) dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Kedua, menghimpun hadis sesuai dengan topik bahasan yang sama, sehingga hadis bisa dipahami secara holistik, tidak parsial. Ketiga, Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya dengan memperhatikan eksistensi hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang atau kaitannya dengan sebab-sebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau yang tersirat dari maknanya. Keempat, bahwa hadis memiliki dua dimensi yakni instrumental (*wasilah*) dan intensional (*gayah*).

Dimensi pertama (instrumental atau *wasilah*) bersifat temporal dan sangat rentan terhadap perubahan ruang dan waktu, sedangkan dimensi terakhir (*gayah*) bersifat permanen, sehingga ketika memahami hadis, dua dimensi tersebut perlu diperhatikan supaya tidak terjebak pada kekeliruan.

Muhammad al-Gazali, seorang ulama kontemporer dari Mesir, ketika memahami hadis, menggunakan lima kriteria kesahihan hadis. Tiga terkait dengan *sanad* dan dua terkait dengan matan. Tiga kriteria *sanad* tersebut adalah: 1) Periwat harus bersifat *ḍabīṭ*, 2) Perawi harus bersifat adil (seorang yang mantap kepribadiannya dan bertaqwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan) 3) Kedua sifat tersebut (*ḍabīṭ* dan adil) harus dimiliki oleh seluruh rawi dalam *sanad*. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *ṣaḥīḥ* (Al-Gazali, 1989: 18)

Adapun dua kriteria kesahihan matan hadis yaitu bahwa matan hadis tidak *syaz* (salah satu atau beberapa orang perawinya bertentangan dengan periwat lain yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya), serta tidak mengandung *'illah qadīḥah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sedemikian sehingga mereka menolaknya) (Al-Gazali, 1989: 19)

Apakah matan hadis terhindar dari *syaz* dan kemudian terhindar dari *illat* maupun sebaliknya, para ulama berbeda pendapat. Untuk memeriksa dan menguji (kriteria) tersebut, menurut Muhammad al-Gazali, perlu kerjasama di antara para ahli hadis dengan berbagai ahli ilmu di bidangnya supaya para ahli dapat

memahami dan mampu menguji mengapa sebuah hadis *sanad*-nya sehat tetapi cacat pada matannya (Al-Gazali, 1989: 19).

Syuhudi Ismail (1994: 4) memahami hadis dengan mempertahankan normativitas yaitu hadis sebagai penjelas al-Qur'an. Prinsip yang dikemukakannya memiliki argumen bahwa hadis, harus dipahami dengan melihat kedudukan diri Nabi sebagai utusan Allah untuk seluruh manusia, sehingga seluruh segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi serta sebab terjadinya hadis memiliki kedudukan sangat penting.

Bisa saja, suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tekstual sedang hadis lainnya dipahami secara kontekstual apabila di balik teks (hadis) terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).

Fazlur Rahman (1985: 77) memahami teks (hadis) dengan pendekatan *hermeneutic*, termasuk di dalamnya hadis hukum, harus ditafsirkan menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat pula di dalam konteks historisnya yang jelas. Penafsiran situasional melalui studi historis dalam rangka mencairkan hadis-hadis ke dalam bentuk *sunnah* yang hidup, akan mampu menyimpulkan norma-norma darinya (dari hadis), untuk diri kita melalui suatu teori etika yang memadai dan kemudian menumbuhkan kembali hukumnya yang baru dari teori itu.

Prinsip yang dikembangkan oleh Rahman tersebut, menolak ajakan Ibn Taimiyah untuk "Kembali kepada al-Qur'an dan *as-Sunnah*" secara tekstual termasuk yang menjadi isu sentral gerakan revivalis telah ditolak oleh Rahman,

karena hanya akan memandulkan *sunnah* Nabi sebagai teladan umat (Rahman, 1985: 83).

Sebagaimana telah ditulis oleh Muhammad al-Gazali (1989) dengan judul: *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Ḥadīṣ*, meskipun sekitar 25 hadis dikritik, tetapi tidak satu hadis pun menyinggung soal hadis tentang jual beli mata uang.

Demikian juga al-Qardawi (1992: 152-153) dalam buku *Kaifa nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* telah melakukan kritik terhadap 31 hadis, dengan pendekatan tematik (*mauḍū'i*), hanya dua hadis yang menyinggung bidang muamalah, yaitu hadis pertukaran gandum dengan gandum, dan niṣab zakat uang sebesar dua ratus *dirham* (uang perak), atau 20 *misqāl* (*dinar* (uang emas), dan didalam tulisannya, al-Qardawī tidak mengkritisi matan hadis tentang jual beli uang.

Ahmad Hasan (2005) dalam bukunya: *Al-Aurāq an-Naqdiyah fī al-Iqtiṣād al-Islāmī* diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dengan judul “Mata Uang Islami”, menjelaskan secara komprehensif tentang pengertian, sejarah dan fungsi mata uang dalam Islam dengan pendekatan fiqh. Hasil kesimpulan dalam tulisan Hasan menyatakan bahwa meskipun uang tidak harus berasal dari emas, tetapi dalam perspektif fiqh dinyatakan bahwa uang sejenis tidak boleh dipertukarkan secara pelebihan.

Kajian hadis tematik dalam *Kutub as-Sittah* dengan pendekatan kontekstual (sosio-historis) juga telah dilakukan oleh Umi Khoiriyah (2009) dari Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel. Hanya saja tema yang diangkat

dalam tulisannya, berkaitan dengan hadis-hadis tentang persoalan kepemimpinan perempuan di ranah politik dan publik.

Misbahul Munir (2007) dalam tulisan berjudul: *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah; Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, membahas bagaimana Rasulullah saw mengelola harta, zakat, sadaqah secara produktif, seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi dengan memberdayakan sumber daya alam/tanah, bisnis berkeadilan (*muḍarabah*), memperhatikan fasilitas umum dan peduli dengan fakir miskin serta anak yatim.

Ifi Nur Diana (2008) dari UIN Malang menulis buku berjudul: *Hadis-Hadis Ekonomi* didalamnya dibahas mengenai hadis-hadis berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari hadis-hadis produksi, distribusi, konsumsi, investasi, zakat, wakaf, riba, transaksi, etos kerja, pemasaran, manajemen dan kepemimpinan, tanpa menyinggung hadis tentang uang dan fungsinya.

Dalam penjelasan tentang riba, penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan tekstual, sehingga sistem bunga dan juga tukar menukar mata uang sejenis secara berlebihan dan utang sebagaimana terjadi di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) termasuk riba yang dilarang.

Hasil penelitian Hasan ‘Asy’ari ‘Ulama’i (2009) dengan judul: *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, menjelaskan langkah-langkah sistematis memahami hadis Nabi secara tematik (*mauḍu’i*) dengan mengemukakan contoh “Zakat Fitri dalam Hadis-Hadis Nabi SAW”. Meskipun penelitian tersebut

membahas langkah-langkah sistematis memahami hadis Nabi saw, tetapi tidak menyinggung persoalan hadis tentang uang.

Pada berbagai penelitian terdahulu terhadap matan hadis secara eksplisit ternyata belum ditemukan kritik matan hadis tentang uang. Sekalipun kajian-kajian telah banyak dilakukan, tetapi sepengetahuan penulis tidak satu pun terdapat kajian hadis dengan pendekatan tematik berkaitan dengan jenis dan fungsi uang.

Penelitian ini tidak lepas dari referensi tersebut sepanjang dapat dipakai sebagai pendukung dalam melakukan eksplorasi data guna mempertajam pembahasan pada materi sekaligus sebagai bahan pengayaan dan pengembangan kajian di bidang ilmu hadis.

Sisi lain, penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian mengenai matan hadis dengan fokus bahasan khususnya berkaitan dengan konsep uang dalam *Kutub at-Tis'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmīzī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Abi Dāud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Muwaṭṭa'* Imam Malik dan *Sunan ad-Dārimī*) dengan pendekatan tematik (*mauḍū'i*) dan kontekstual.

Mengingat, akhir-akhir ini muncul gerakan kembali ke uang emas, sebuah masalah krusial berdampak besar pada domain ideologi umat Islam, jika tidak dilakukan kajian secara rasional dan realistis, akan menghasilkan nihilisme intelektual dan kontra produktif.

Oleh karena itu, hadis sebagai sebuah naskah keagamaan dapat *aplicable* dan tidak terkesan kaku, bahkan dianggap bertentangan dengan akal sehat, maka

penelitian ini akan menjelaskan secara kontekstual, sehingga teks (hadis) dapat berdialog sesuai dengan realitas zaman.

Hasil penelitian ini (sebagaimana telah disinggung sebelumnya), satu sisi akan menfalsifikasi pemikiran bahwa uang harus koin (emas) serta menolak wacana terhadap isu *Back to Dinar*. Pada sisi lain, penelitian ini akan menguatkan hasil pemikiran Ibn Ḥazm dan Abu Yusuf serta Imam al-Kasānī berkaitan dengan perubahan uang dan nilainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan data utamanya berupa dokumen kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis'ah*) terdiri dari: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmīzī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Abu Dāud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Muwatta'* Imam Malik dan *Sunan ad-Dārimī*, dengan fokus bahasan yaitu matan-matan hadis tentang konsep uang. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena yang dicari dalam penelitian ini bukanlah angka atau pengukuran (*measurement*), melainkan makna (*meaning*).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer (*primary sources*) yang diambil dari kitab hadis yaitu:

- a. *Kutub at-Tis'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Abi Dāud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Muwaṭṭa' Imam Malik* dan *Sunan ad-Dārimī*).
- b. Kitab *Syarah al-Ḥadīṣ* antara lain: *Subulus-Salām* karya Imam as-Ṣan'anī, *Nail al-Auṭār* karya Imam as-Syaukanī, *Fath al-Barī bi Syarḥ al-Bukhārī* karya Ibn Ḥajar al-Asqālanī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, *Syarḥ Sunan an-Nasā'ī li as-Suyūṭī*, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jami' at-Tirmizī*, *al-Mukhtaṣar Abī Dāud*, tahqiq Aḥmad Muhammad Syakir, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah li as-Sindī*, *al-Muntaqa Syarḥ Muwaṭṭa' al-Imam Malik* oleh al-Bajā.
 - c. Kitab *Rijāl al-Ḥadīṣ* antara lain: *Tahzīb at-Tahzīb* karya Ibn Ḥajar al-Asqālanī, *Tahzīb al-Kamāl* karya Abu al-Hajjāj al-Mizzī.
 - d. Kitab *al-Jarḥ wa at-Ta'dīl* antara lain: *Lisān al-Mizān* karya Ibn Ḥajar al-Asqālanī. *Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl* karya Muhammad Ḥusain az-Ẓahabī, kitab *Tārīkh ar-Ruwāt* antara lain: *Tadrib ar-Rāwī* karya Jalaluddin as-Suyūṭī dan *Taqrib li an-Nawawī Fann Uṣūl al-Ḥadīṣ* karya Imam Nawawī.
 - e. Kitab *Tārīkh al-Bagdadī*, karya Imam al-Bagdadī, *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam al-Gazali, *Sīrah Ibn Hisyam* karya Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisyām, *Hāyat Muhammad* karya Muhammad Husain Haikal, *al-Kāmil fi at-Tārīkh* karya Ibn al-'Asīr, *Tārīkh at-Ṭabaṙī* karya Imam at-Ṭabaṙī, *History of the Arabs* karya Philip K. Hitti, *The Cultural Atlas of Islam* karya Ismail R. al-Faruqi.

Adapun sumber data skunder (*secondary sources*) terdiri dari:

Pertama : Kitab-kitab hadis hukum yang berkaitan dengan kajian muamalah

Kedua : Kitab tafsir antara lain: Kitab *Tafsīr al-Ahkām* karya Muhammad Alī as-Ṣabūnī, kitab tafsir *al-Manār* karya Muhammad Rasyid Rida, tafsir *Jamī' li-Ahkām al-Qur'ān* karya Imam al-Qurṭubī, *Jamī' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Muhammad Ibn Jarīr at-Ṭabarī, tafsir *al-Misbah* karya Quraisy Shihab, tafsir *al-Marāgī* karya Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī.

Ketiga : Kitab fiqh muamalah dari berbagai mazhab antara lain: Kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam as-Sarakhsī, *Ḥasyiyah Rad al-Mukhtār* karya Ibn Abidin, *Badai' as-Ṣanā'i* karya Imam al-Kasānī, *Mugnī al-Muḥtāj* karya Ibn Qudamah, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *al-Muḥalla* karya Ibn Ḥazm.

Keempat : Sumber-sumber tertulis lainnya antara lain, tulisan-tulisan tentang mata uang perspektif ekonomi Islam dan modern, misalnya buku *Mata Uang Islami; Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* karya Aḥmad Hasan dengan judul asli: *Al-Aurāq al-Naqdiyyah fī al-Iqtisād al-Islami*, kitab *Rasāil al-Maqrīzī* karya Taqīyyudin Aḥmad bin Alī al-Maqrīzī tahqiq Ramaḍan al-Badrī & Aḥmad Muṣṭafa Qāsīm , buku *Towards a Just Monetary System* karya M. Umer Chapra, buku *Islamic Banking and Interest; A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation* karya Abdullah Saeed, buku *The History of Money* karya Jack Watherford (2005), buku *Keuangan Internasional (I)* karya Maurice D. Levi (2001), Filsafat

tentang Uang karya Davies Glyn serta Jurnal dan Majalah bisnis uang perspektif Islam dan modern.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui referensi dari sumber primer *Kutub at-Tis'ah* dan kitab-kitab *Syarah al-Hadīs*, dengan bantuan CD-ROM *Mausu'ah al-Hadīs as-Syarīf al-Kutub at-Tis'ah*, edisi II tahun 1997 yang telah di *tashīh* oleh Muhammad Nashirudin al-Albani (w.1999) dan CD-ROM Ensiklopedi Hadis Kitab Sembilan Program Files 2010-2011. Sedangkan pencarian matan-matan hadis difokuskan hanya pada jenis dan fungsi uang.

Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab tafsir, kitab fiqh muamalah dari berbagai mazhab dan juga tulisan (buku, jurnal, majalah, koran) serta dokumen lain yang berkaitan dengan persoalan uang. Untuk sumber-sumber lain misalnya sejarah uang diupayakan menggunakan literatur standar asli. Kecuali buku terjemahan bahasa Indonesia yang terpaksa digunakan karena sulit melacak aslinya.

Adapun penelusuran hadis-hadis tentang jenis dan fungsi uang dalam *Kutub at-Tis'ah* menggunakan bantuan CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis as-Syarif* edisi II tahun 1997, dan *Maktabah al-Hadīs as-Syarīf*. Menurut keyakinan penulis, beberapa pembuktian bahwa CD-ROM *al-Hadīs* tersebut merupakan copi dari kitab hadis sembilan, dengan tanpa menyebut jilid dan halaman.

Guna mempermudah pelacakan dalam referensi *Kutub at-Tis'ah*, maka penulisan nomor seluruh matan hadis dalam penelitian ini merujuk pada penomoran yang terdapat dalam file CD-ROM *Mausu'ah al-Ḥadīṣ as-Syarīf* edisi II tahun 1997.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan tematik (*mauḍū'ī*). Pendekatan tematik (*mauḍū'ī*) yaitu upaya memahami dan menjelaskan kandungan hadis dengan cara menghimpun matan-matan hadis tentang uang dari kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis'ah*) berkaitan dengan topik, kemudian dianalisis hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh (Shihab, 1992: 86-87).

Adapun cara kerja metode tematik (*mauḍū'ī*) terhadap kajian teks hadis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema bahasan (sesuai penelitian yakni uang) dengan menetapkan “kata kunci” sesuai dengan definisi uang.
- b. Menelusuri hadis sesuai dengan “kata kunci” tentang uang. Cara ini biasa disebut dengan *Takhrīj al-Ḥadīṣ*, yaitu metode penunjukan atau pemaparan hadis dan letak asalnya pada sumber asli (*Kutub at-Tis'ah*) lengkap dengan *sanad* (‘Ulama’i, 2009: 66)
- c. Mengumpulkan hadis dari sumber kitab hadis (*Kutub at-Tis'ah*) sesuai dengan “kata kunci”, kemudian menjelaskan kualitas hadis yang berkaitan langsung atau tidak secara langsung menyatakan makna uang melalui kritik *sanad* dan *matan*.

Dalam melakukan kritik hadis, mengingat matan hadis yang dikaji sangat banyak (sekitar 1825 matan hadis), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kritik atau *an-Naqd al-Wajizi*. Menurut Muhammad ‘Usman al-Khasiyit (dalam Hasan Asy’ari Ulama’i, 2009: 76-77) *Naqd al-wajizi* adalah suatu upaya kritik dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama penghimpun hadis (*mukharrij*) sesuai dengan “kata kunci” serta merujuk pada informasi yang terdapat dalam file CD-ROM *Mausu’ah al-Hadīṣ as-Syarīf* edisi II tahun 1997 dan *Maktabah al-Hadīṣ as-Syarīf*.

Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, tanpa mengurangi bobot kualitas dan validitas hadis, dari sebanyak 1825 matan hadis yang diteliti, penelitian ini memilih satu hadis dari setiap kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis’ah*) terhadap matan hadis yang dianggap representatif dan bisa mewakili tentang jenis uang dan fungsinya, tanpa mengabaikan hadis *ḍa’īf*, sekiranya hadis *ḍa’īf* tersebut berkaitan dengan jenis dan fungsi daripada uang atau alat tukar.

Berdasarkan pada hasil pengumpulan data, dari 1825 matan hadis terdapat 302 matan hadis mewakili jenis uang dan fungsinya yang direkam melalui tabelisasi. Dengan catatan terdapat dua kali penyebutan matan hadis tentang uang yang berasal dari 8 sumber kitab hadis yaitu :

- 1) *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor hadis 2919 menyebutkan jenis uang dengan kata *nuqūd* dan *sikkah*.

- 2) *Sunan at-Tirmīzī* nomor hadis 1162 menyebutkan fungsi uang dengan kata *fiḍḍah* sebagai jenis benda yang dipertukarkan secara pelebihan (*riba faḍl*) dan *Ṣarf*.
- 3) *Sunan at-Tirmīzī* nomor hadis 1163 menyebutkan kata *wariq* dan *ḡahab* berfungsi sebagai alat bayar.
- 4) *Sunan an-Nasa'i* nomor hadis 3840 menyebutkan kata *wariq* dan *ḡahab* berfungsi sebagai alat bayar.
- 5) *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 1777 menyebutkan kata *fiḍḍah* dan *ḡahab* berfungsi sebagai harta yang wajib dizakati.
- 6) *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 2411 menyebutkan kata *nuqūd* dan *sikkah* sebagai jenis uang.
- 7) *Muwatta'* nomor hadis 1144 menyebutkan kata *dirham* dan *dinar* sebagai benda sejenis yang dipertukarkan secara pelebihan (*riba faḍl*).
- 8) *Sunan ad-Darimi* nomor hadis 2465 menyebutkan kata *ḡahab* sebagai benda sejenis yang dipertukarkan secara pelebihan (*riba faḍl*) dan *ṣarf* (informasi lebih lanjut ada pada tabel halaman lampiran).

Jika ditemukan hadis yang kualitas *sanad*-nya diragukan oleh sebagian kritikus hadis, peneliti tetap mempertimbangkan hadis yang berkualitas *ḡaīf* sepanjang ke-*ḡaīf*-annya berfungsi sebagai penjelas dan pendukung terhadap hadis yang berkualitas sahih dan secara substansi tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi tingkat kualitas serta validitas *sanad* dan *matan*-nya.

d. Menyusun hadis tentang jenis dan fungsi uang dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan (*natījah*) ('Ulama'i, 2009: 68-69).

Pendekatan kontekstual dilakukan dengan cara memaparkan informasi terhadap latar belakang munculnya hadis tentang jenis uang dan penggunaannya pada masa Rasulullah saw dengan menggambarkan setting sosial masyarakat Arab terhadap munculnya hadis jenis uang dan fungsinya.

Sebagaimana teks al-Qur'an, dalam teks hadis pun tidak setiap hadis terdapat *asbab al-wurud* yang menyertainya, maka dalam memahami hadis tentang konsep uang, dipaparkan sejarah kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Arab secara umum pra dan pasca kenabian Muhammad saw.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembacaan ulang (rekonstruksi) dengan menggunakan metode hermeneutik.

Secara terminologi hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah (Verhaak, 1991: 175). Akhir-akhir ini hermeneutika mengalami simplifikasi pengertian sebagai sebuah penafsiran teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial historis yang berbeda dengan dunia pembaca.

Oleh karena hermeneutika selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah pesan (lisan atau tulisan) untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup

dalam dunia yang berbeda, maka problem hermeneutik dalam konteks bahasa agama adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam setting sosial dan kondisi tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya (Hidayat, 1996: 125).

Berkaitan dengan hadis, pembedaan antara makna teks dengan signifikansi konteks dapat diupayakan melalui analogi historis kontekstual secara kritis antara dunia Muhammad yang Arabik dengan umat Islam sesudahnya yang hidup di zaman yang jauh berbeda baik dari faktor wilayah maupun sosial budaya.

Analisis kontekstual dalam pembahasan tulisan ini akan diarahkan kepada nuansa hermeneutik ketika memahami teks hadis dalam *Kutub at-Tis'ah* guna menafsirkan pesan-pesan yang terkandung dalam teks (hadis) tentang jenis dan fungsi uang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini dan masa datang agar hadis sebagai petunjuk dalam kehidupan umat manusia selalu dapat didialogkan dengan zaman, serta mengacu atau mempertimbangkan nilai-nilai substansial dan moral-etik dalam memahami uang dan sejarah penggunaannya pra dan pasca kehidupan Rasulullah beserta berbagai perubahan yang terjadi yang melatarinya, sejak uang bersifat *intrinsik* dan berbentuk koin (emas dan sejenisnya) sampai dengan masa peralihan ke *fiat money*.

Untuk mengaplikasikan konsep-konsep uang, penelitian ini akan mengkaji secara kritis terhadap makna dan fungsi uang dalam matan-

matan hadis perspektif ekonomi Islam untuk kemudian ditemukan pola pemikiran baru dalam memahami konsep uang masa kini dan mendatang.

G. Kerangka Konseptual

1. Deskripsi *Kutub at-Tis'ah*

Secara ringkas, yang dimaksud *Kutub at-Tis'ah* dalam kajian ilmu hadis adalah kitab hadis berjumlah sembilan, ditulis oleh Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Imam at-Tirmīzī, Imam an-Nasā'ī, Imam Abu Dāud, Imam Ibn Mājah, Imam Ahmad Ibn Ḥanbal, Imam Malik dan Imam ad-Dārimī.

Adapun kitab hadis sembilan (*Kutub at-Tis'ah*) tersebut adalah:

- a. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karangan Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī atau yang terkenal dengan panggilan Imam al-Bukhārī. Seorang imam besar di bidang hadis yang telah menghafal lebih dari 300.000 hadis (Al-Mizzī, 1994: 10).

Mayoritas ulama memandang bahwa kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* termasuk kitab hadis paling sahih dari sekian jumlah kitab hadis yang dibukukan oleh berbagai tokoh hadis lainnya.

Secara garis besar kitab tersebut memuat materi seperti akidah, hukum, *zuhud*, *akhlaq*, tafsir, tarikh, *as-Siyar*, *al-Fitan*, *al-Manaqib*. Kitab ini telah diberi penjelasan (*syarḥ*) oleh beberapa ulama hadis misalnya, Ibn Ḥajar al-Asqālānī dengan karyanya berjudul: *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainī al-Ḥanafī (762 H-855 H) dengan judul: *'Umdat al-Qārī*

Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Siḥabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khāṭib al-Misrī atau dikenal dengan al-Qaṣṭālani (w. 722/723 H) dengan judul: *Irsyād as-Sārī ilā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Al-Mizzī, 1994, XVI: 84) dan Syamsuddin Muhammad Ibn Yusūf bin ‘Alī al-Kirmanī dengan judul: *Al-Kawākib ad-Durārī fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Hasyim: 195).

Menurut data dari LIDWA PUSAKA (Bandung, 2010-2011) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terdiri dari 77 kitab dengan 3761 bab dan memuat sekitar 7008 matan hadis

- b. *Ṣaḥīḥ Muslim* hasil karya Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj Ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisaburī (204-261H), sebagai murid dari Imam Bukhārī, beliau lahir dan wafat di Naisabur. *Ṣaḥīḥ Muslim* ditulis selama kurang lebih dua belas tahun. (As-Siddīqī, 1976: 410).

Beberapa ulama hadis memberikan *syarḥ* terhadap *Ṣaḥīḥ Muslim* misalnya, Imam Nawawi dengan judul kitab: *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Imam as-Suyūṭī dengan judul: *Ad-Dibāj ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*, Qaḍī ‘Iyāḍ dengan judul: *Ikmāl al-Mu’allim Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* dan juga Yahya bin Muhammad bin al-Kirmanī (w.833 H) dengan judul: *Syarḥ al-Jamī’ as-Ṣaḥīḥ li Muslim* (An-Naisaburī, 2004: 19).

Sebagaimana materi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim* terdiri dari 56 kitab dengan 1348 bab, memuat 5362 matan hadis

- c. *Sunan at-Tirmīzī* hasil karya Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Surah as-Salmi (209-279H), dikenal dengan Imam at-Tirmīzī. Dia seorang ahli

hadis dari penduduk Turmuz (Amduria) sebelah utara Iran (Ma'luf, 1984: 176).

Sunan at-Tirmīzī disusun berdasarkan bab-bab fiqh dan memuat hadis *marfū'*, *mauqūf* dan *maqtū'* serta diterangkan nilai-nilai hadis, sebab-sebab tercatatnya dan juga informasi bahwa hadisnya dipegangi oleh para ahli ilmu (tokoh mazhab dan para imam mujtahid).

Beberapa ulama telah memberi *syarḥ Sunan at-Tirmīzī* misalnya, al-Mubarākfuri (1283-1353H) dengan kitab berjudul: *Muqaddimah Tuḥfaẓ al-Aḥwāzī Syarḥ Jamī' at-Tirmīzī*. Muhammad Anwar Syah bin Mu'zam al-Kasymīrī al-Hindī (w. 1353 H) dengan judul: *Al-'Urf as-Syazz Syarḥ Sunan at-Tirmīzī*, Abu Bakr Muhammad al-Asybilī dengan judul: *Syarḥ 'alā Sunan at-Tirmīzī*, dan juga Jalaluddin as-Suyūṭī (w. 911 H) serta Abu al-Ḥasan as-Sindī (1138 H) dengan judul yang sama (Hasyim: 285).

Sunan at-Tirmīzī memuat 3891 matan hadis terdiri dari 49 kitab dengan 2001 bab.

- d. *Sunan an-Nasā'ī* hasil karya Aḥmad ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sinan Abu Abdur-Rahman an-Nasā'ī, dikenal dengan Imam an-Nasā'ī. Selain seorang ahli hadis ternama, beliau juga sebagai qaḍi, berasal dari Nasa' suatu kampung di Khurasan.

Sunan an-Nasā'ī diberi penjelasan (*syarḥ*) antara lain oleh Imam as-Suyūṭī (w. 911 H) dengan judul: *Syarḥ Suyūṭī 'alā Sunan an-Nasā'ī*, dan juga *Syarḥ* dari Şirajuddin 'Umar bin 'Alī bin al-Mulaqqin (w. 804

H), kemudian *Hasyiyah Sindī ‘alā an-Nasā’ī* oleh as-Sindī (Hasyim: 276).

Sunan an-Nasā’ī terdiri dari 51 kitab dengan 2499 bab, memuat 5662 matan hadis.

- e. *Sunan Abī Dāūd* hasil karya Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ās as-Sijistani atau dikenal dengan Abu Dāūd. Beliau lahir di Sijistan (202 H-275 H). Menurut Hasbi As-Siddiqī (1976: 411) jumlah hadis yang dihimpun dalam *Sunan Abī Dāūd* sekitar 4800 hadis dengan pengulangan beberapa matan hadis.

Sunan Abī Dāūd diberi *syarḥ* (penjelasan) antara lain, oleh Munẓir dengan judul *Mukhtaṣar Abī Dāūd* dan di tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid al-Faqāī, *Ma’allim as-Sunan Syarḥ Sunan Abī Dāūd* karya Abu Sulaiman al-Khatābī (w. 388 H), *al-I’jāz fi Syarḥ Sunan Abī Dāūd* karya Imam Nawawī, *Hasyiyah Ibn Qayyim ‘alā Sunan Abī Dāūd* karya Ibn Qayyim al-Jauziyah dan juga *‘Aun al- Ma’būd ‘alā Sunan Abī Dāūd* karya Syamsul Haq Abu at-Tayyib Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Ali al-‘Abadī (w. abad 14 H) (Hisyam: 240).

Sunan Abi Dāūd terdiri dari 35 kitab dengan 1879 bab, memuat 4590 matan hadis.

- f. *Sunan Ibn Mājah* hasil karya Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwainī (207-275H) atau dikenal dengan Ibn Mājah. Beliau lahir di kota Qazwini.

Sunan Ibn Mājah diberi penjelasan (*syarḥ*) misalnya oleh ad-Dahlawī dan Imam Suyūfī dengan judul kitab: *Syarḥ Sunan Ibn Mājah* dan juga oleh as-Sindī dengan judul: *Syarḥ Sunan Ibn Mājah li as-Sindī* serta kitab *Syarḥ* karya Sirajuddin ‘Umar bin al- Mulaqqin (w. 804 H) (Hasyim, 286-287).

Sunan Ibn Mājah memuat 4332 matan hadis terdiri dari 32 kitab dengan 1536 bab.

- g. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal* hasil karya Abu Abdullah Aḥmad bin Ḥanbal yang lahir di Bagdad pada tahun 164H/780M. Beliau termasuk tokoh mazhab empat yaitu Mazhab Ḥanbali. Diantara kitab hadis yang disusunnya sekitar 30.000 hadis yang ditulis secara berulang-ulang. Beliau wafat pada tahun 241H/855H. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal* kitab yang didalamnya disebut hadis menurut nama sahabat berdasarkan pada sejarah keislaman mereka, dengan menyebut hadis riwayat sahabat sepuluh, kemudian sahabat yang ikut perang Badr, atau diurutkan sesuai dengan nasab perawi terdekat dengan Bani Hasyim (As-Siddīqī, 1976: 323).

Beberapa ulama telah memberikan perhatian terhadap *Musnad Aḥmad* sehingga melahirkan tulisan misalnya Abu al-Jauza’ dengan judul: *Khaṣāiṣ Musnad Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal* ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Zain (1416 H), Abu al- Ḥasan bin ‘Abdul Hadī as-Sindī (w. 1129) dengan karyanya berjudul *Syarḥ al-Musnad*, Ahmad bin Muhammad Syakir dengan judul: *Syarḥ Musnad Aḥmad*, dan

juga Abdurrahman al- Banna dengan dua kitab berjudul: *Al-Fath ar-Rabbani fi Tartib Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal as-Syaibani*, dan *Bulug al- Amanni min Asrar al-Fath ar-Rabbani* (Al- Khaṭīb, 1989: 329). *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal* memuat 26363 matan hadis terdiri dari 14 kitab dengan 1275 bab yang disandarkan kepada sahabat.

- h. *Muwaṭṭa'* hasil karya Abu Abdillah Anas bin Malik bin Anas al-Asbaḥi atau dikenal dengan Imam Malik. Beliau lahir di Madinah tahun 92H/712M. Selain ahli hadis, beliau juga sebagai pendiri mazhab Maliki. Atas permintaan Khalifah al-Manṣūr beliau menyusun kitab bernama: *Muwaṭṭa'*. Imam Malik wafat di Madinah pada tahun 179H/798M (Ibn Hajar: 10).

Kitab *Muwaṭṭa'* sebagaimana kitab *Sunan* disusun berdasarkan matan hadis yang memuat bab-bab fiqh berisi hadis *marfū'*, *mauqūf* maupun *maqtū'*. (At-Ṭahhān, 1991: 119) serta memuat 1595 matan hadis terdiri dari 32 kitab dengan 650 bab.

Beberapa ulama memberi *syarah* (penjelasan) kitab *al-Muwaṭṭa'* misalnya *al-Muntaqa fi Syarḥ Muwaṭṭa'* karya Sulaiman bin Khalf al-Bajī (403-494 H), *Tanwīr al-Hawālik Syarḥ 'alā Muwaṭṭa' Malik* karya Imam as-Suyūṭī dan *Syarḥ az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' Imam Malik* karya Imam Muhammad in Abdul Baqī az-Zarqānī (w. 1122 H) dan juga *Aujaz al- Masalik ilā Muwaṭṭa' Malik* karya Muhammad Zakariya al-Kandahlawī (Al- Kandahlawi: 28-29).

- i. *Sunan ad-Dārimī* hasil karya Abu Muhammad Abdullah Ibn Abdur-Rahman ad-Dārimī as-Samarkandī (207H-275H), dikenal dengan Imam ad-Darimī, selain seorang imam hadis yang masyhur, juga ahli dalam bidang tafsir dan fiqh. Beliau termasuk orang terpandai dalam bidang hadis dan *āsar* sahabat di negerinya yaitu Samarkand (Al-Mizzī, II: 209). Hingga kini belum ditemukan kitab *syarḥ Sunan ad-Dārimī* dan sebagaimana kitab *Sunan* yang lain *Sunan ad-Dārimī* memuat 3367 matan hadis terdiri dari 24 kitab dengan 1368 bab.³

2. Hadis Sahih

Ibn as-Ṣalah (1972: 10) memberi definisi hadis sahih sebagai berikut

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا .

Adapun hadis sahih adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dabit* dari (periwayat) yang adil dan *dabit* sampai akhir *sanad* (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syuzūz*) dan cacat (*‘illat*).

Ulama hadis lainnya, misalnya Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī (w. 852H=1449M), Jalaluddin as-Suyūṭī (w. 911H=1505M), Jamaluddin al-Qasimī (w. 1332H=1914M), Muhammad Zakariya al-Kandahlawī (lahir 1315H=1898M) telah mengemukakan definisi hadis sahih dengan redaksi

³ Informasi jumlah matan hadis *Kutub at-Tis’ah* berdasarkan pada data Program Files Ensiklopedi hadis Kitab 9 Imam dari LIDWA PUSAKA 2010-2011, Bandung /www.lidwa.com.

yang berbeda-beda tetapi prinsipnya sama dengan yang telah dikemukakan oleh Ibn as- Ṣalah.

Ulama hadis pada generasi berikutnya juga memberikan definisi hadis sahih dengan pengertian yang sama. Ulama tersebut antara lain: Subhī as-Ṣāliḥ, Muhammad ‘Ajjaj al-Khāṭib dan juga Maḥmud at-Ṭaḥḥan. Inilah pendapat yang selalu diikuti oleh generasi berikutnya (Syuhudi, 1988: 109-111).

Menurut Syuhudi Ismail (1988: 121) definisi hadis sahih sesuai dengan kesepakatan mayoritas ahli hadis adalah sebagai berikut:

- a. *Sanad*-nya bersambung, artinya bahwa seluruh rangkaian periwayat dalam *sanad*, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.
- b. Seluruh periwayat dalam *sanad* bersifat adil, artinya bahwa seluruh periwayat dalam *sanad* beragama Islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama dan bersifat *murū’ah*.
- c. Bersifat *ḍābiṭ*, atau *ḍābiṭ* yang sempurna, artinya bahwa seluruh periwayat dalam *sanad* harus hafal atau sempurna hafalannya.

Ḍābiṭ ada dua macam yaitu *ḍābiṭ ṣadr* artinya bahwa periwayat hadis dalam *sanad* hafal betul hadis yang telah didengarnya dan mampu mengungkapkan kapan saja. *Ḍābiṭ kitāb* artinya bahwa periwayat hadis mampu menjaga hadis yang didengarnya dalam bentuk tulisan (al-Qattan,

2004:117). *Dābiṭ kitab* sangat diperlukan ketika periwayat menerima dan menyampaikan riwayat hadis melalui cara *al-qira'ah 'ala as-Syaikh* atau *al-ijāzah*. (Syuhudi,1988: 122).

- d. Terhindar dari kejanggalan (*syuzūz*), artinya bahwa dalam hadis tersebut tidak terdapat periwayat yang *siqah* menyelisih periwayat yang lebih *siqah* darinya.
- e. Terhindar dari cacat (*'illat*) artinya bahwa hadis tersebut tidak boleh ada cacat. Cacat (*'illat*) adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status kesahihan hadis meskipun lahirnya tidak tampak adanya cacat (Al-Qaṭṭan, 2004: 117).

Berdasarkan pada kelaziman dalam pembahasan ilmu hadis, terdapat istilah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih yaitu hadis *ḥasan* dan hadis *ḍa'īf*.

Menurut mayoritas ulama hadis yang disebut hadis *ḥasan* adalah hadis yang *sanad*-nya bersambung, para periwayatnya bersifat adil tetapi kurang sedikit ke-*dābiṭ*-annya (*khafīf ad-dābiṭ*), tidak terdapat *syuzūz* dan *'illat* (Al-Baghdādī, 1972: 332).

Perbedaan pokok antara hadis sahih dengan hadis *ḥasan* terletak pada ke-*dābiṭ*-an periwayat. Ke-*dābiṭ*-an periwayat hadis *ḥasan* tidak sesempurna pada periwayat hadis sahih.

Adapun yang disebut hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat hadis sahih ataupun *ḥasan* (As-Ṣalah, 1972:

27-29). Para ulama hadis berbeda pendapat tentang jumlah angka hadis *ḍa'īf*, secara garis besar Ibn Hajar al-'Asqālānī: 26-28) membaginya menjadi lima macam yaitu, hadis *mu'allaq*, hadis *mursal*, hadis *mu'ḍal*, hadis *munqatī'* dan hadis *mudallas*.⁴

3. Kritik Matan Hadis

Menurut Muhammad al-Gazali (1989: 19) bahwa pengujian keabsahan hadis selain berkaitan dengan sanad, pengujian terhadap matan hadis juga tetap perlu dilakukan. Demikian juga Muhibbin (2003: 97-98) dalam buku “Kritik kesahihan Hadis Imam al-Bukhārī”, menjelaskan bahwa para ahli hadis selain memberikan kriteria terhadap keabsahan sanad, beberapa ahli hadis lain seperti: Al-Khatib al-Bagdādī (w. 463 H), as-Syarakhsī (w. 493 H), al-Bazdawī (400-488 H), Musa al-Ḥāzimī (w. 594), Ibn Qayyim (691-751 H), al-Idlibī, Ahmad Amin dan Mustafa as-Siba'ī telah menyusun kaedah matan hadis yang dianggap sahih apabila memenuhi beberapa kriteria yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Materi hadis tidak bertentangan dengan *nas qaṭ'i*, yakni al-Qur'an dan

Sunnah Mutawatirah.

⁴ Ḥadis *mu'allaq* adalah hadis yang periwayat di awal *sanad*-nya (periwayat yang disandari oleh penghimpun hadis) gugur (terputus) seorang atau lebih secara berurut. Ḥadis *mursal* menurut mayoritas ulama hadis yaitu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi saw oleh *at-ṭabi'i* baik *at-ṭabi'i* besar maupun kecil tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat. Ḥadis *mu'ḍal* adalah hadis yang terputus *sanad*-nya dua orang periwayat atau lebih secara berurut. Ḥadis *munqatī'* yaitu hadis yang dalam *sanad*-nya ada periwayat sesudah sahabat ada yang terputus (gugur) atau tidak jelas. Ḥadis *mudallas* yaitu hadis yang dalam *sanad*-nya terjadi penyembunyian (pengguguran) periwayat yang berkualitas lemah atau menyebut secara salah identitas guru yang menyampaikan riwayat kepadanya baik kesalahan pada nama, gelar, famili, sifat atau nama negeri guru tersebut (Ibn as-Ṣalah, 1972: 66-67)

- b. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan tidak dapat di-*ta'wil*-kan, seperti kesimpulan-kesimpulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik medis, astronomi maupun yang lain.
- c. Tidak bertentangan dengan *sirah* dan perbuatan Nabi sendiri dan tidak menyalahi haadis lain yang diakui keberadaannya.
- d. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad ataupun pada zaman sebelum dan sesudahnya.
- e. Tidak bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh akal sehat, misalnya materi hadis tersebut tidak cenderung memihak kepada salah satu mazhab atau aliran yang ada, tidak menyerupai *styl* atau gaya bahasa fiqh yang muncul jauh setelah masa Nabi saw, dan tidak bertentangan dengan keadilan.
- f. Tidak mengandung istilah-istilah yang belum dikenal pada zaman Nabi dan lainnya (As-Siba'i, 1967, 24).

Menurut Hasyim Abbas (2004: 85-112) *mi'yar* (tolok ukur) tersebut merupakan upaya perumusan kesahihan matan hadis sebagai konsep doktrinal keislaman (hadis sebagai sumber ajaran Islam), setidaknya mencerminkan iklim konsistensi (logis), korespondensi (saling berhubungan) dan koherensi (keterpautan) yang berimbang dengan dalil-dalil Syara' yang lain melalui *cross-reference* dengan *muhkarrif* dari kitab-kitab hadis baik dalam satu atau kitab yang lain.

4. Uang

Beberapa definisi tentang uang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik maupun modern misalnya, al-Maqrizī (w. 768H) menyatakan bahwa uang adalah setiap sesuatu yang diterima oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja terdiri dari emas dan perak.

Menurut M. Umer Chapra (1985: 34) uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum (*Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange*) oleh komunitas manusia. Pengertian lain tentang uang yaitu alat tukar berasal dari benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa (Effendy, 2001: 281)

Menurut ilmu ekonomi modern, Jack Weatherford (2005: 49) memberikan definisi uang yaitu sesuatu yang dipakai sebagai sarana oleh manusia baik secara legalitas tradisi maupun undang-undang, berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa serta untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban

Maurice D. Levi (1996: 75) memberikan definisi bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dan juga sebagai pembayaran utang atau sebagai alat penunda pembayaran

Pengertian uang menurut Maurice tersebut melengkapi definisi dari Jack Weatherford bahwa uang adalah, sesuatu benda yang diterima oleh

komunitas manusia berdasarkan pada kekuatan undang-undang, berfungsi sebagai alat pembayaran terhadap barang dan jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka penulisan hasil penelitian dalam bentuk disertasi ini, dilaporkan berturut-turut dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I secara substantif akan menjadi dasar dan pijakan pada pembahasan berikutnya. Sebagai gambaran uraian umum disertasi, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, landasan teori serta sistematika penelitian.

Bab II teoritisasi kajian tentang uang yang membingkai pembahasan meliputi: Sejarah dan perkembangan teori uang, peralihan jenis uang, uang menurut perspektif sejarah Islam dan peralihan uang dari mata uang emas (koin) ke mata uang kertas (*fiat money*).

Bab III mendeskripsikan data penelitian sekaligus melakukan tinjauan kritis terhadap matan-matan hadis tentang jenis uang meliputi: Istilah yang langsung menunjukkan kepada nama uang. Istilah yang tidak langsung menunjukkan kepada jenis uang. Istilah yang menunjukkan kepada benda sejenis yang dipertukarkan (*as-Ṣarf*).

Bab IV membahas hasil kajian dari bab sebelumnya (bab III) secara kritis terhadap fungsi uang dalam hadis dengan menjelaskan kondisi ekonomi dan setting sosial Masyarakat Arab pra dan pasca Kenabian Muhammad berkaitan dengan uang yang terekam dalam matan-matan hadis sebagaimana diungkapkan pada bab III meliputi: Fungsi uang sebagai harta kekayaan (*māl*), uang sebagai alat tukar, uang sebagai modal kerja, uang sebagai standar nilai, uang sebagai benda ribawi. Dengan menggunakan metode *mauḍu'i* dapat diperoleh informasi secara utuh terhadap konsep uang dalam hadis

Bab V melakukan pembacaan ulang (rekonstruksi) secara kritis terhadap konsep uang dalam hadis sebagaimana telah dibahas pada bab III dan bab IV meliputi: Hadis tentang uang perspektif ekonomi Islam, implikasi makna uang dan dampaknya pada sistem transaksi di LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah), Redefinisi makna uang terdiri dari, falsifikasi jenis uang, perubahan nilai uang, konsistensi penerapan dalil *qarḍ* (akad peminjaman uang). Penggunaan pendekatan kontekstual dengan metode hermeneutik membantu dalam melakukan rekonstruksi konsep uang dalam hadis dengan menggunakan berbagai sumber referensi dari para ahli yang terkait dengan kajian ini.

Bab VI sebagai penutup dalam bab VI ini dirumuskan dengan berbagai pernyataan dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Pada bab ini pula merupakan inti dari keseluruhan analisis dan kesimpulan jawaban terhadap permasalahan penelitian serta memuat rekomendasi.